



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

JLN. PELAJAR SOPOSURUNG NO. 01 TELP. (0632) 322773
Web Site : <http://www.disdik.tobasa.com>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 462 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN NAULI DESA PARDOMUAN NAULI KECAMATAN LAGUBOTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Membaca : Surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nauli tanggal 04 Juni 2012.

Menimbang : a. bahwa untuk maksud penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nauli perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan di Kabupaten Toba Samosir;
b. bahwa untuk penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Hasahatan di Kabupaten Toba Samosir perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : Surat Ketua Penyelenggara PAUD Nauli tanggal 04 Juni 2012 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Hasahatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN NAULI DESA PARDOMUAN NAULI KECAMATAN LAGUBOTI.

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD : Kelompok Bermain Nauli
Status : Swasta
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Alamat : Kompleks SD No 173558 Hutahaean
Kelurahan/Desa : Pardomuan Nauli
Kecamatan : Laguboti
Kabupaten : Toba Samosir
Ketua Penyelenggara : Ronal Simanungkalit

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nauli berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan 04 Juni 2016.

Ketiga : Pemegang Izin ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal untuk memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
2. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Mengirimkan laporan per Triwulan dan Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Membuat kurikulum dan ditempelkan pada papan pengumuman yang strategis.

Keempat : Keputusan ini dapat diperpanjang apabila memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 08 Agustus 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DINA PENDIDIKAN
★ DR. MARIANNA M. Pd ★
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NIP. 134783151980112001

Tembusan Yth :

1. Bupati / Wakil Bupati Toba Samosir (sebagai laporan);
2. Camat Parmaksian;
3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parmaksian.